

MATA ACARA RUPS TB 2019

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2019 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019;

Landasan Hukum:

- Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 69 Undang-Undang no:40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan:

Pada mata acara ini, Perseroan akan memaparkan Pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2019 dan mengusulkan kepada Rapat untuk :

1. Menyetujui dan mengesahkan :
 - a) Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2019
 - b) Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019;
 - c) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya No: 00007/3.0355/AU.1/07/1192-2/1/I/202 tanggal 30 Januari 2020 , dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

. Laporan Tahunan Perseroan posisi 31 Desember 2019 sudah disampaikan kepada Otoritas dan tersedia dalam situs web Perseroan (www.bankjatim.co.id) pada tanggal 2 April 2020.

Mata Acara 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris;

Landasan Hukum:

- Pasal 11, Pasal 23, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang no:40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan:

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:

1. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp1.376.505.140.913,00 yang rencananya akan dialokasikan untuk pembagian dividen sebesar Rp 48,20 per lembar saham atau sebesar Rp 723.747.007.552,40 dari laba bersih dan sisanya sebesar Rp 652.758.133.360,60 akan digunakan untuk penambahan cadangan umum.
2. Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2019 yang telah dicadangkan sebesar Rp. 344,126,285,228
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2020 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

Mata Acara 3

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020;

Landasan Hukum:

- Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 36A POJK No.32/POJK.04/2014 sebagaimana yang diubah dengan POJK No: 10/POJK.04/2017 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Pasal 13 POJK No.13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Penjelasan:

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas: Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Mata Acara 4

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan Management and Employee Stock Options Plan (MESOP);

Landasan Hukum:

- Pasal41Undang-Undang no: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan:

Dalam Rapat akan dipaparkan terkait pelaksanaan MESOP yaitu diantaranya bahwa :

Periode pelaksanaan tahap akhir Program MESOP telah dilaksanakan pada Window Exercise I tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020 – 16 Maret 2020, dengan rincian hasil pelaksanaan :

Tahap	Total Jumlah Lembar Saham	Jumlah Saham Yang Ditransaksikan (Dalam Lembar Saham)	Sisa Hak Opsi Yang Tidak Ditransaksikan (Dalam Lembar Saham)
I	31.774.500	31.774.500	-
II	31.774.500	31.774.500	-
III	42.366.000	34.264.100	8.101.900

Terkait hal tersebut di atas dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan dengan pelaksanaan *Management Employee Stock Option Plan* (MESOP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan RUPS ini.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberitahuan perubahan anggaran dasar termaksud kepada instansi terkait.

Mata Acara 5

Perubahan Anggaran Dasar;

Landasan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,

Penjelasan .

Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran usahanya melalui Online Single Submission (OSS), dan setelah pendaftaran dilakukan, Perseroan akan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selanjutnya dalam rangka melakukan pendaftaran usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha, Perseroan wajib menyampaikan data Perseroan melalui OSS. Berhubung maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan belum sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang tercantum dalam OSS, maka mengusulkan kepada Rapat untuk melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang diminta melalui Perubahan Anggaran Dasar.

Mata Acara 6

Penetapan Susunan Pengurus

Landasan Hukum:

- Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan
- POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan:

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:

1. Pembatalan pengangkatan Sdr. Hadi Santoso (Direktur Utama), Sdr. Elfaurid Aguswantoro (Direktur Konsumer, Ritel, dan Usaha Syariah), dan Sdr. M. Ridlwan Nasir (Dewan Pengawas Syariah) dikarenakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. Terhadap pengisian jabatan Direktur Utama dan Direktur Konsumer, Ritel, & Usaha Syariah menyesuaikan dengan proses uji kemampuan dan kepatutan. Apabila hasil uji kemampuan dan kepatutan telah disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perseroan sebelum pelaksanaan RUPS, maka bagi calon yang lulus akan diajukan pada RUPS.
3. Penyesuaian masa jabatan beberapa anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan;

TERIMA KASIH